BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2034;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7.Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya;
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 703);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 157);

17.Peraturan...

17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Nomor 1173);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017–2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 75);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelestraian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso 5 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019-2034.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
5. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai dengan yang dikehendaki.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bondowoso.
7. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
8. Destinasi Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat DPK, adalah destinasi pariwisata di Kabupaten.
9. Perwilayahan DPK, adalah hasil pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk destinasi pariwisata kabupaten, dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten.
10. Daya Tarik Wisata, yang selanjutnya disingkat DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSPK, adalah kawasan pariwisata yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

12.Daya ...

12. Aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata adalah semua jenis sarana prasarana fisik yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan didalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
13. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaanya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
14. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
16. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan pariwisata.
17. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
18. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
19. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilakan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
20. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
21. Sumber Daya Manusia Pariwisata, yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata, adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.

22.Usaha...

22. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata.
23. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas usaha dibidang kepariwisataan.
24. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
25. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten meliputi:
   a. Pembangunan DPK;
   b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten;
   c. Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten; dan
   d. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Kabupaten.

(2) Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.

(3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
   a. visi;
   b. misi;
   c. tujuan;
   d. sasaran;
   e. arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten;
   f. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten;
   g. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan pemasaran pariwisata Kabupaten;
   h. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan industri pariwisata Kabupaten;
   i. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kelembagaan pariwisata Kabupaten;

   dalam kurun waktu 2019-2034.

(4) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 3...

Pasal 3

RIPPARKAB menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Kabupaten.

Bagian Kedua
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 4

(1) Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten adalah terwujudnya Bondowoso sebagai destinasi pariwisata yang layak kunjung dan berkualitas.
(2) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dengan mengembangkan:
    a. destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan Kabupaten dan masyarakat;
    b. pemasaran pariwisata yang sinergis, berkarakter, unggul, bertanggung jawab, dan berbasis teknologi informasi;
    c. industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
    d. organisasi pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien.
(3) Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten adalah:
    a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
    b. mengkomunikasikan DPK dengan mengunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
    c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Kabupaten; dan
    d. megembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

(4)Sasaran…

(4) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten adalah:
   a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara;
   b. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
   c. peningkatan tenaga kerja langsung sektor pariwisata;
   d. peningkatan produk domestik bruto di bidang kepariwisataan.

(5) Rincian sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Arah Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten

Pasal 5

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi:
a. pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan mendasarkan pada prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
b. pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
c. pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
d. pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
e. pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 6

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA
KABUPATEN BONDOWOSO

Bagian kesatu
Umum

Pasal 7

Pembangunan Kepariwisataan meliputi:
a. perwilayahan DPK;
b. pembangunan DTW;
c. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata;
d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata;
e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
f. pengembangan investasi sektor pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Destinasi Pariwisata Kabupaten

Pasal 8

Perwilayahan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
a. DPK Bondowoso; dan
b. KSPK terdiri atas:
   1. Ijen Raung Geopark dan sekitarnya;
   2. Solor dan sekitarnya;
   3. Argopuro dan sekitarnya; dan
   4. Sejarah dan Megalitikum dan sekitarnya.

Pasal 9

(1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
   a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten;
   b. memiliki DTW yang berkualitas dan dikenal secara luas di Kabupaten, provinsi, nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
   c. memiliki kesesuaian tema DTW yang mendukung penguatan daya saing;
   d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
   e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(2)KSPK…

(2) KSPK yang berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial Kabupaten dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dengan kriteria yang memiliki:
   a. fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
   b. sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi sumber DTW unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
   c. potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
   d. potensi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
   e. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
   f. fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
   g. fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk didalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
   h. kesiapan dan dukungan masyarakat;
   i. kekhususan dari wilayah; dan
   j. potensi tren produk wisata masa depan.

(3) Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas yang memiliki:
   a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
   b. potensi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
   c. posisi yang strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
   d. potensi tren produk wisata masa depan;
   e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
   f. citra yang sudah dikenal secara luas;
   g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Kabupaten dan nasional; dan
   h. keunggulan daya saing internasional.

Pasal 10

(1) Perwilayahan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi 34 (tiga puluh empat) DTW yang terbagi dalam KSPK sebagai berikut:
   a. KSPK Ijen Raung Geopark meliputi DTW:
      1) Kawah Ijen;
      2) Kawah Wurung;
      3) Kalipait;

4) Air Terjun Blawan;
5) Gunung Raung;
6) Puncak Megasari;
7) Pemandian Air Panas Blawan;
8) Agrowisata Kopi Sempol;
9) Guest House Jampit;
10) Pesanggerahan Sumberwringin;
11) Wisata Tirta Agung.

b. KSPK Solor meliputi DTW:
1) Batu Solor;
2) Arung Jeram Bosamba;
3) Desa Wisata Lombok Kulon;
4) Desa Wisata Budaya Ramban Kulon;
5) Desa Wisata Budaya Blimbing;
6) Wisata Desa Wonoboyo;
7) Padepokan Seni Gema Buana;
8) Pemandian Karisma;
9) Pemandian Kelapa Gading;
10) Wisata Desa Bukit Luwih Tapen;
11) Wisata Desa Prajekan Lor.

c. KSPK Argopuro meliputi DTW:
1) Puncak P28 Patirana;
2) Puncak Mahadewa;
3) Pemandangan Alam Arak-Arak;
4) Air Terjun Tancak Kembar;
5) Desa Wisata Rengganis Glingseran.

d. KSPK Sejarah dan Megalitikum meliputi DTW:
1) Situs Megalitikum Pekauman;
2) Pemandian Alam Tasnan;
3) Wisata Rawa Alas Sumur;
4) Wisata Religi Makam Ki Ronggo;
5) Wisata Religi Makam Kyai Mas Prajekan;
6) Museum Kereta Api Bondowoso;
7) Embung Cinta Nangkaan.

(2) Peta Perwilayahan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Arah kebijakan pembangunan DPK dan KSPK meliputi:
a. perencanaan pembangunan DPK dan KSPK;
b. penegakan regulasi pembangunan DPK dan KSPK; dan
c. pengendalian implementasi pembangunan DPK dan KSPK.

Pasal 12

(1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan DPK dan KSPK; dan

b.menyusun...

b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK dan KSPK.

(2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap penerapan Rencana Detail DPK dan KSPK.

(3) Strategi untuk pengendalian implementasi rencana pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten, pelaku usaha, dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 13

(1) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
   a. DTW alam;
   b. DTW budaya; dan
   c. DTW hasil buatan manusia.

(2) Pembangunan DTW alam, DTW budaya dan DTW hasil buatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasar pada prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan DTW yang berkualitas, berdaya saing, dan pengembangan konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 14

Arah kebijakan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:

a. perintisan pengembangan DTW dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata;
b. pembangunan DTW untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas pasar yang ada;
c. pemantapan DTW untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
d. revitalisasi DTW dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPK.

Pasal 15

(1) Strategi untuk perintisan pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

a. mengembangkan DTW baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
b. memperkuat upaya pengelolaan sumber daya wisata dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.

(2) Strategi untuk pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK; dan
b. memperkuat upaya konservasi sumber daya wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.

(3) Strategi untuk pemantapan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:
a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait; dan
b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi sumber daya wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.

(4) Strategi untuk revitalisasi DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:
a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada DTW; dan
b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi sumber daya wisata dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Pariwisata

Pasal 16

(1) Pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
a. pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan transportasi perkeretaapian;
b. pembangunan sistem transportasi darat dan transportasi perkeretaapian; dan
c. Pembangunan sarana dan prasarana teknologi informasi.

(2) Pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan.

Pasal 17

Arah kebijakan pembangunan sarana aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan; dan
b. pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan.

Pasal 18

(1) Strategi untuk pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
   a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju dan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan kelayakan;
   b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju dan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan kelayakan; dan
   c. mengembangkan diversifikasi jenis moda transportasi menuju dan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan kelayakan.
(2) Strategi untuk pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
   a. meningkatkan kualitas kenyamanan moda transportasi menuju dan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan kelayakan; dan
   b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan dan keamanan perjalanan wisatawan menuju dan di dalam DPK.

Pasal 19

Arah kebijakan pembangunan prasarana aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata melalui pembangunan sistem transportasi darat dan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia transportasi pendukung pariwisata; dan
b. penyiapan regulasi tata kelola transportasi pendukung pariwisata.

Pasal 20

(1) Strategi untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia transportasi pendukung pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
   a. pembinaan pengelola sarana transportasi wisata yang sadar wisata;
   b. pelatihan operasional sarana transportasi wisata yang sesuai dengan konsep sapta pesona.

(2)Strategi…

(2) Strategi untuk penyiapan regulasi tata kelola transportasi pendukung pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
   a. kajian regulasi tata kelola transportasi pendukung pariwisata; dan
   b. konsultasi publik rencana regulasi tata kelola transportasi pendukung pariwisata.

Pasal 21

Arah kebijakan pembangunan sistem aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata melalui pembangunan sarana dan prasarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, meliputi:
a. penyediaan sarana teknologi informasi wisata; dan
b. peningkatan Sumber Daya Manusia pengelola sarana teknologi informasi wisata.

Pasal 22

(1) Strategi untuk penyediaan sarana teknologi informasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
   a. pengembangan *website* pariwisata;
   b. pengembangan kerjasama jaringan informasi bidang pariwisata.
(2) Strategi untuk peningkatan Sumber Daya Manusia pengelola sarana teknologi informasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
   a. pembinaan pengelola informasi wisata;
   b. optimalisasi kapasitas pengelola informasi wisata yang berbasis digital.

Pasal 23

Pembangunan sistem aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata Kabupaten diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten, BUMD, swasta, dan masyarakat.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 24

(1) Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi penyediaan prasarana dan sarana DTW dan pelayanan wisatawan di DPK.
(2) Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.pembangunan…

a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK;
b. peningkatan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing DPK; dan
c. pengendalian prasarana umum, fasilitas umum, prasarana pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 25

(1) Strategi untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam rangka perintisan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
   a. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam rangka perintisan destinasi pariwisata;
   b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk pengembangan fasilitas pendukung pariwisata atas inisiatif swasta; dan
   c. merintis dan mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas fisik dasar untuk mendukung kesiapan dan peningkatan daya saing destinasi pariwisata.
(2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendorong pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
   a. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah, antara pemerintah kabupaten dengan swasta; dan
   b. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan.
(3) Strategi untuk pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
   a. mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;
   b. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan; dan
   c. meningkatkan penerapan disinsentif untuk pengembangan fasilitas pariwisata.

Pasal 26

Pemberian insentif dan disinsentif dalam pembangunan sarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan

Pasal 27

(1) Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan DTW maupun pemangku kepentingan pendukung kepariwisataan di Kabupaten.
(2) Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat;
    b. optimalisasi pengarusutamaan gender sektor pariwisata;
    c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif;
    d. pengembangan regulasi insentif untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal;
    e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sektor pariwisata;
    f. perluasan akses pasar terhadap produk dan usaha masyarakat lokal;
    g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan usaha masyarakat;
    h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona; dan
    i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai daerah melalui perjalanan wisata Kabupaten.

Pasal 28

(1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, meliputi:
    a. melakukan pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
    b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
    c. melakukan penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

(2)Strategi…

(2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
   b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan.

(3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, meliputi:
   a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai DTW berbasis kearifan lokal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat;
   b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata; dan
   c. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha ekonomi dengan skala Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bidang pariwisata yang dikembangkan masyarakat lokal.

(4) Strategi untuk pengembangan regulasi insentif untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d, meliputi:
   a. mengembangkan insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha ekonomi masyarakat lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. perlindungan terhadap kelangsungan UMKM bidang pariwisata.

(5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, meliputi:
   a. meningkatkan kemitraan antar bidang usaha kepariwisataan skala UMKM; dan
   b. meningkatkan kualitas produk dan layanan bidang usaha jasa kepariwisataan yang memenuhi standar pasar.

(6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk dan usaha masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f, meliputi:
   a. memperkuat akses dan jejaring UMKM bidang pariwisata dari berbagai jenis usaha kepariwisataan dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
   b. meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam upaya peningkatan akses pasar terhadap produk dan UMKM lokal.

(7)Strategi…

(7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan usaha masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf g, meliputi:
   a. meningkatkan insentif dan kemudahan bagi UMKM bidang pariwisata terhadap akses pemodalan bagi pengembangan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
   b. mengembangkan bantuan pemodalan dalam mendorong pengembangan UMKM bidang pariwisata di sekitar DTW.

(8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf h, meliputi:
   a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata;
   b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
   c. meningkatkan peran dan kapasitas polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
   d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

(9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai daerah melalui perjalanan wisata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf i, meliputi:
   a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
   b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata Kabupaten kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi Sektor Pariwisata

Pasal 29

(1) Pengembangan Investasi Sektor Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi upaya menciptakan iklim kondusif dan peluang bagi pengembangan investasi pariwisata di Kabupaten.

(2) Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. peningkatan insentif investasi di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
   c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 30...

Pasal 30

(1) Strategi untuk peningkatan insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dengan mengembangkan mekanisme keringanan pajak untuk menarik investasi pelaku usaha sektor pariwisata.
(2) Strategi untuk kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, meliputi:
    a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
    b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
(3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, meliputi:
    a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
    b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
    c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
PEMASARAN PARIWISATA BONDOWOSO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Pembangunan pemasaran periwisata Kabupaten meliputi:
a. pengembangan pasar wisatawan;
b. pengembangan citra pariwisata;
c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan DPK dalam dinamika pasar global.

Pasal 33…

Pasal 33

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

a. meningkatkan intensitas program pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata unggulan baru, baik bagi wisatawan massal maupun wisatawan minat khusus;
b. meningkatkan akselerasi program pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
c. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan;
f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, wisata insentif, dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:

a. pengembangan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten secara berkelanjutan; dan
b. pengembangan citra kepariwisataan Kabupaten sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 35

(1) Strategi untuk pengembangan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:
    a. mengembangkan dan memantapkan pemosisian citra Bondowoso di antara para pesaing; dan
    b. mengembangkan dan memantapkan pemosisian DPK.
(2) Mengembangkan dan memantapkan pemosisian citra Bondowoso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang, meliputi:
    a. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
    b. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
    c. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia internasional.
(3) Mengembangkan dan memantapkan pemosisian DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekutan utama yang dimiliki masing-masing KSPK dan DTW.

(4)Strategi…

(4) Strategi untuk pengembangan citra kepariwisataan Kabupaten sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan partisipasi media.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 37

Strategi pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:
a. mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Bondowoso; dan
b. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, diwujudkan dalam bentuk penguatan dan perluasan eksistensi perwakilan promosi pariwisata kabupaten di dalam dan luar negeri.

Pasal 39

Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi perwakilan promosi pariwisata kabupaten di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:
a. membuka perwakilan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri; dan
b. menguatkan dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap perwakilan promosi pariwisata kabupaten di dalam dan di luar negeri dengan pihak terkait.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

Pembangunan industri pariwisata Kabupaten meliputi:
a. penguatan struktur industri pariwisata;
b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan penguatan struktur industri sebagaimana dimaskud dalam Pasal 40 huruf a, dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar unsur terkait pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 42

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar unsur terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:
a. menguatkan sinergitas dan keadilan distributif antar unsur terkait pembentuk industri pariwisata;
b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
c. menguatkan unsur terkait penciptaan nilai tambah antar pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 43

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi:
a. daya saing DTW;
b. daya saing fasilitas pariwisata; dan
c. daya saing aksesibilitas.

Pasal 44…

Pasal 44

Arah kebijakan daya saing DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW.

Pasal 45

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi:
a. mengembangkan manajemen atraksi;
b. memperbaiki kualitas interpretasi;
c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
d. meningkatkan pengemasan produk.

Pasal 46

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar nasional dan internasional dan memuat unsur kekuatan lokal.

Pasal 47

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi:
a. meningkatkan standarisasi dan dan sertifikasi pariwisata;
b. mengembangkan skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan UMKM bidang pariwisata; dan
c. mengembangkan insentif untuk mendorong penggunaan produk dan tema spesifik kabupaten atau kekhasan lokal.

Pasal 48

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke DPK.

Pasal 49

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa trasportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha trasportasi pariwisata.

Bagian…

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 50

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat dengan mementingkan masyarakat lokal.

Pasal 51

Strategi untuk pengembangan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:
a. menguatkan perencanaan program kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat.
b. mengoptimalkan implementasi program kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat.
c. menguatkan monitoring dan evaluasi program kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 52

Arah penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 53

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:
a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsisp-prinsip dan standar yang berlaku secara internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
b. menerapkan sistem yang akan dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara *online*; dan
c. mendukung penjaminan usaha melalui berbagai skema sekaligus regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 54

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 55

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, meliputi:
a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sektor usaha pariwisata; dan
b. mengembangkan skema-skema manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENBANGUNAN DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi:
a. pengembangan organisasi kepariwisataan;
b. pengembangan SDM Pariwisata; dan
c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Pengembangaan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 57

Arah kebijakan pembangunan organisasi kepariwisataan sebagaimana dikamasud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi:
a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi;
b. memantapkan peran pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Kabupaten;

c. mengembangkan dan menguatkan organisasi yang menangani bidang pemasaran pariwista;
d. mengembangkan dan menguatkan organisasi yang menangani bidang industri pariwisata; dan
e. mengembangkan dan menguatkan organisasi yang menangani bidang DTW.

Pasal 58

(1) Strategi untuk reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, meliputi:
   a. menguatkan struktur dan tata kelola organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan;
   b. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan
   c. meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi secara internal Pemerintah Kabupaten maupun eksternal.
(2) Strategi untuk pemantapan peran pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi:
   a. menguatkan fungsi ekonomi pariwisata;
   b. meningkatkan usaha pariwisata;
   c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
   d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
(3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi yang menangani pemasaran bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi:
   a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi yang menangani bidang pemasaran di pemerintah kabupaten; dan
   b. meningkatkan fasilitasi promosi melalui Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Jawa Timur secara sinergis dan berkelanjutan.
(4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi yang menangani industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, meliputi:
   a. membentuk dan mengoperasikan organisasi Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI); dan
   b. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
(5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi yang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, meliputi:
   a. mendukung operasional organisasi pengembangan destinasi untuk mencapai kepariwisataan berkelanjutan; dan
   b. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan nasional.

Bagian Ketiga
Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 59

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, meliputi:
a. pengembangan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
b. pengembangan SDM Pariwisata di lingkungan swasta dan masyarakat.

Pasal 60

Arah kebijakan pengembangan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 61

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi:
a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara di bidang kepariwisataan;
b. meningktakan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan.

Pasal 62

Arah kebijakan pengembangan SDM Pariwisata di lingkungan swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, diwujudkan dalam bentuk pembangunan SDM Pariwisata di lingkungan swasta dan masyarakat untuk meningkatkan kepariwisataan Kabupaten yang unggul dan berdaya saing.

Pasal 63

Strategi untuk pembangunan SDM Pariwisata di lingkungan swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi:
a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di setiap destinasi pariwisata melalui standarisasi dan sertifikasi;
b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
c. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan swasta kepariwisataan melalui akreditasi.

Pasal 64…

Pasal 64

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik aparatur pemerintah, swasta, maupun masyarakat dilakukan melalui penyusunan kebijakan, pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 65

Arah kebijakan penyelengaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, meliputi peningkatan penelitian dan pengembangan:
a. destinasi pariwisata;
b. pemasaran pariwisata;
c. industri pariwisata; dan
d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 66

(1) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, meliputi:
   a. kapasitas DTW;
   b. aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan;
   c. prasarana umum, fasilitas umum dan failitas pariwisata;
   d. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
   e. investasi di bidang pariwisata.
(2) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, meliputi:
   a. pasar wisatawan untuk pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
   b. penguatan citra pariwisata kabupaten;
   c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
   d. peran perwakilan promosi pariwisata Kabupaten di dalam dan di luar negeri.
(3) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, meliputi:
   a. penguatan struktur industri pariwisata;
   b. daya saing produk pariwisata;
   c. kemitraan usaha pariwisata;
   d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
   e. tanggungjawab pelestarian lingkungan.

(4)Strategi...

(4) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, meliputi:
a. organisasi kepariwisataan; dan
b. sumber daya manusia kepariwisataan.

BAB VII
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 67

(1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
(2) Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 68

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terintegrasi oleh perangkat daerah yang menangani pengawasan, perencanaan pembangunan dan kepariwisataan

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

(1) Jangka waktu RIPPARKAB adalah 15 (lima belas) tahun, dimulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2034 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi pembangunan nasional, provinsi, dan/atau kabupaten yang mempengaruhi kepariwisataan kabupaten.
(3) RIPPARKAB dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2034 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Juli 2019

BUPATI BONDOWOSO,

SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

AGUNG TRI HANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 114-3/2019

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019-2034

II. UMUM

Kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah menunjukkan posisi dan peran yang semakin penting dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang mencakup keseluruhan komponen pembangunan kepariwisataan agar mampu meningkatkan daya saing antar kompetitor serta memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi.

Pembangunan kepariwisataan di daerah berfungsi sebagai *leading sector* penggerak perekonomian wilayah. Sehingga sudah seharusnya kepariwisataan menjadi prioritas lebih dalam pembangunan wilayah. Hal ini menjadi sangat prospekif, karena potensi wilayah akan menjadi modal dasar bagi berbagai jenis pariwisata yang akan dikembangkan di suatu wilayah. Selain itu efek pengganda yang akan muncul akibat perkembangan kepariwisataan adalah tumbuhnya sektor-sektor lainnya sebagai pendukung pariwisata seperti sektor jasa, perdagangan, transportasi yang pada akhirnya menuju pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Gambaran prospek strategis pariwisata sebagai pilar pembangunan Kabupaten Bondowoso antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dalam tahun-tahun terakhir yang terus menunjukkan peningkatan. Sektor pariwisata juga melibatkan banyak tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, yang didalamnya meliputi perencanaan pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisataan.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya di Daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bondowoso untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan, daya dukung lingkungan, peningkatan manfaat sosial-budaya, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Rencana…

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten menjadi sangat penting, karena:

a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
b. mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

Berdasarkan beberapa hal di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2034.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan DPK” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata kabupaten dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan perjalanan wisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten” adalah upaya terpadu dan sistematis oleh pemerintah kabupaten dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan pariwisata kabupaten.

Huruf c

Yang dimaksud dengan dengan “Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten” adalah upaya terpadu dan sistematis oleh pemerintah kabupaten dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Kabupaten” adalah upaya terpadu dan sistematis pemerintah daerah dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan, dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata kabupaten.

Ayat (2)…

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “DTW Alam” adalah daya tarik berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam, misalnya:
1. pegunungan dan hutan alam/taman wisata alam/taman hutan raya, contoh: Gunung Raung, Gunung Argopuro, Taman Wisata Alam Ijen, Kawah Wurung, Puncak P28, Puncak Mahadewa, Puncak Megasari, dan sebagainya.

2.Perairan…

2. Perairan Sungai, contoh: Air Terjun Tancak Kembar, Arung Jeram Bosamba, Air Terjun Blawan, dan sebagainya.
3. Perkebunan, contoh: Agro Wisata Kopi, Agrowisata Stroberi, dan sebagainya.
4. Bentang Alam Khusus, contoh: Batu Solor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "DTW Budaya" adalah DTW berupa hasil olah cipta, rasa, dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, misalnya:

1. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/ atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh: angklung, keris, gamelan, dan sebagainya.
2. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
3. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
4. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/ atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
5. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/ atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan DTW Hasil Buatan manusia" adalah DTW Khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya, misalnya:

1. Fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan maupun penyaluran hobi.

2.fasilitas…

2. fasilitas peristirahatan terpadu, yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu.
3. fasilitas rekreasi dan olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perintisan pengembangan DTW" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun DTW baru di destinasi wisata kabupaten yang belum berkembang kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pembangunan DTW" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas DTW yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah DTW yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemantapan DTW" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan DTW baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "revitalisasi DTW" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas DTW yang ada keberlanjutan dan meningkatkan serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21….

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Prasarana Umum” meliputi:

1. jaringan listrik dan lampu penerangan;
2. jaringan air bersih;
3. jaringan telekomunikasi; dan
4. sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas Umum”meliputi:

1. fasilitas keamanan;
2. fasilitas keuangan dan perbankan;
3. fasilitas bisnis;
4. fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
5. fasilitas sanitasi dan kebersihan;
6. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
7. fasilitas rekreasi;
8. fasilitas lahan parkir;
9. fasilitas ibadah;

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pariwisata” meliputi:

1. fasilitas akomodasi;
2. fasilitas rumah makan
3. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata, dan *e-tourism kiosk* ;
4. polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
5. toko pariwisata;
6. penujuk arah/ papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, yaitu mengintegrasikan aspek gender dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan kepariwisataan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah upaya meningkatkan kemitraan antar bidang usaha kepariwisataan, yaitu keterkaitan dengan lintas sektor dan lintas skala usaha, yang akan menggerakkan berbagai jenis usaha yang terkait kepariwisataan sehingga terjadi dampak ekonomi yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi bagi kepariwisataan dan pembangunan ekonomi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah :

a. aman;
b. tertib;
c. bersih;
d. sejuk;
e. indah;
f. ramah tamah; dan
g. kenangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2) …

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada investor sektor pariwisata berupa keringanan pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang memungkinkan, penyediaan fasilitas pendukung, maupun kemudahan pengurusan investasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok–kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: *The Highland Paradise, Bondowoso Europe Van Java, Sportventure*, wisata megalitikum, wisata petualangan dan sebagainya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f...

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan kepariwisataan yang dilakukan oleh perangkat daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya promosi dan pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan sebagainya.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Contoh ikon Kabupaten Bondowoso secara nasional adalah Kawah Ijen, Kawah wurung, Batu Solor, Air Panas Blawan, Air Terjun Tancak Kembar, Arung Jeram Bosamba dan sebagainya.

Contoh ikon Kabupaten Bondowoso secara internasioal adalah Kawah Ijen, Ijen Trail Running, Jazz de Ijen, Ijen Enduro dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Contoh peningkatan partisipasi media dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata kabupaten seperti pelaksanaan media *fam trip*, liputan wisata oleh media pembuatan film bertema wisata dan sebagainya.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41…

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kualitas interpretasi” adalah tingkat kemampuan manusia memanfaatkan segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan DTW kepada wisatawan.
Contoh : kemampuan mengkomunikasikan nilai kemenarikan suatu daya tarik oleh pramuwisata, audio visual, termasuk deskripsi/penjelas dan penanda dari benda-benda koleksi dalam museum.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Yang dimaksud dengan “etika bisnis” adalah penerapan kriteria-kriteria pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik terhadap seluruh pelaku dan pemangku kepentingan suatu kegiatan bisnis.

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53...

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Yang dimaksud dengan "pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip ekonomi hijau" adalah suatu pendekatan dalam pengembangan manajemen pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan, tetapi menerapkan prinsip ekonomi hijau, yaitu meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "organisasi pengembangan destinasi" adalah struktur tata kelola destinasi pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang terpimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi, dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di destinasi pariwisata.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60...

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 31